

# PEMERINTAH BENTUK DUA BADAN BARU

Bisnis, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menepati janji membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja dan Dewan Kesejahteraan Buruh merespons tuntutan pekerja aksi demonstrasi yang terkonsentrasi di Gedung DPR Jakarta.

Reyhan Fernanda Fajarizka & Akbar Evandio  
redaksi@bisnis.com

**M**enteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Dewan Kesejahteraan Buruh.

"Beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden," katanya di Jakarta, Kamis (28/8).

Selanjutnya, dia menyatakan pembentukan dua badan baru terkait dengan buruh itu ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga (K/L).

Prasetyo berharap terbentuknya dua lembaga tersebut bisa memperkuat komunikasi antara pemerintah, buruh, dan pelaku usaha.

"Berkenaan dengan masalah hari ini [kemarin] teman-teman buruh menyampaikan aspirasi saya kira itu sesuatu hal yang wajar. Justru dengan adanya Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK ini, komunikasi bisa jauh lebih intens," kata Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk demonstrasi yang terjadi di depan Gedung DPR.

Namun, dia mengingatkan agar aksi tersebut tidak mengganggu fasilitas umum.

"Yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai

cara, walaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah, yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan gangguan terhadap fasilitas umum," kata Prasetyo.

Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menagih

janji Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas PHK menyusul maraknya PHK belakangan ini.

Dia menyampaikan bahwa PHK masih banyak terjadi di sejumlah sektor seperti ritel dan perhotelan. Oleh karena itu, dia menuntut setop PHK.

"Di tekstil sudah mulai melandai tren PHK, tetapi di ritel, hotel, elektronik itu banyak terjadi PHK. Satgas PHK tidak dibentuk-bentuk, ada apa," kata Said kepada awak media di Gerbang Utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jakarta Pusat.

Menurutnya, janji itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

### ALIH DAYA

Selain menuntut pembentukan Satgas PHK, dia juga menyinggung pidato Presiden Prabowo yang berjanji untuk menghapus *outsourcing* atau tenaga kerja alih daya. Namun, Said menjelaskan bahwa instruksi Presiden belum dijalankan oleh para kementerian/ lembaga terkait.

Sampai saat ini, Said Iqbal menyatakan bahwa belum ada aturan turunan yang mengatur lebih lanjut beleid terkait dengan pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2025 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Tetapi sayang beribu sayang Menaker dan menteri terkait lainnya tidak mencabut Peraturan Pemerintah No.35 [2021] tentang alih daya," ujarnya.

Selain itu, Said juga meminta pemerintah menaikkan upah

minimum (UM) 2026 sebesar 8,5%—10,5%.

Dia menyitir perhitungan internal Partai Buruh atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.

Terdapat pula tuntutan mengenai reformasi pajak perburuhan, pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru, hingga penataan ulang sistem Pemilu 2029.

Khusus upah minimum, Said menyatakan menerima informasi bahwa pemerintah mengkaji kenaikan hanya sebesar 3%. Padahal, dia menuntut agar upah minimum dapat meningkat 8,5% hingga 10,5% pada tahun depan.

"Saya sudah dengar, Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] dan pemerintah mau menaikkan gaji [UMP] cuma 3%," kata Said.

Tak ayal, pernyataan tersebut disambut sorakan massa buruh yang hadir.

Said lantas melanjutkan orasinya bahwa persentase 3%, apabila dibandingkan dengan rerata upah minimum buruh sebesar Rp3,5 juta, maka jumlahnya hanya setara dengan Rp105.000.

Nilai itu disebutnya tidak terpaut jauh dengan besaran tuntutan buruh kali ini yang secara rata-rata bernilai Rp200.000. Said



**Justru dengan adanya Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK ini, komunikasi bisa jauh lebih intens.**

membandingkan dengan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR mencapai Rp104 juta per bulan.

Said menyebut bahwa buruh akan melakukan mogok nasional hingga setop produksi di pabrik-pabrik, terutama di kawasan industri besar.

Dia menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan awal dari rentetan demonstrasi ke depan, kendati tak membeberkan perinciannya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mempertanyakan basis perhitungan di balik persentase kenaikan upah minimum yang disodorkan buruh, kendati tetap menyatakan bakal menampung usulan tersebut.

Dia menggarisbawahi bahwa gagasan kenaikan upah minimum provinsi perlu melewati kajian yang mendalam.

Selain terdiri atas sejumlah faktor, Yassierli juga menyinggung peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) sebagai bagian dari mekanisme penetapan upah minimum pada tahun ini.

Dalam aksi demonstrasinya, buruh juga menuntut reformasi pajak, dan pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru.

Tuntutan lain yang akan disuarakan dalam aksi kemarin adalah pengesahan RUU Perampasan Aset untuk membatasi korupsi, serta

revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem pemilihan umum (Pemilu) pada 2029.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjaning, menjelaskan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

"Kesejahteraan buruh tetap menjadi komitmen pengusaha, tetapi kenaikan itu harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini," kata Sarman saat dihubungi *Bisnis*.

Dia menjelaskan bahwa keadaan tersebut tak terlepas dari perekonomian nasional yang dihadapkan dengan daya beli masyarakat yang belum pulih, kondisi geopolitik yang berdampak pada gejolak ekonomi global, serta perang tarif dagang.

Bila kenaikan upah minimum melampaui kemampuan dunia usaha, dia khawatir terjadi rasionalisasi dalam bentuk pengurangan pekerja hingga PHK.


Untuk menghindari hal tersebut, dia menggarisbawahi peran pemerintah sebagai penengah untuk turut mengakomodasi kepentingan pengusaha, yang memerlukan kepastian dan jaminan bahwa penetapan upah minimum harus sesuai regulasi yang ditetapkan.

"Permenaker [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum menerangkan bahwa nilai kenaikan UMP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi,

dan indeks tertentu. Ini menjadi rumusan yang harus kita jalankan secara murni dan konsekuen," ujar Sarman yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. (Annasa Rizki Kamalina) E3



Data Jumlah Kasus Mogok Kerja di Indonesia pada Januari-Juni 2025 Menurut Provinsi



► Serikat pekerja mendesak kenaikan upah minimum pada 2026 sebesar 8%-10%.

► Upah minimum provinsi tertinggi pada 2025 masih dipegang oleh Jakarta dengan besaran Rp5,39 juta per bulan.